



Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas Perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Penggugat**, Umur 27 tahun / lahir 10 Januari 1996, Agama Islam, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Xxxx Kab. Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**Penggugat**, Umur 24 tahun / lahir 29 September 1999, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Mahasiswa, alamat xxxx, Kab. Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**Penggugat**, umur 67 / lahir tanggal 08 Mei 1956 Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Xxxx, Kabupaten Purworejo – JAWA TENGAH, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;  
Dan secara bersama-sama dapat juga disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2023, memberikan kuasa kepada ;

- ADVOKAT,
- ADVOKAT. dan
- ADVOKAT., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Firm XXXXX”, beralamat di Ruko Panda RR Square Kav. F (Depan POLDA DIY) Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta – 55284.

Hal. 1 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Melawan

**Tergugat**, Umur 45 tahun ( lahir 10 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D4, alamat Xxxx– Kota Yogyakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

### **TERGUGAT I ;**

**Tergugat**, Umur 44 tahun (lahir, 10 Juni 1979), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D4, Alamat Xxxx– Kota Yogyakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

### **TERGUGAT II ;**

**Tergugat**, Umur 44 tahun (lahir 10 April 1978), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan D4, Alamat Xxxx– Kota Yogyakarta - Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

### **TERGUGAT III, Untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, memberikan kuasa kepada ; Advokat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang ;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan saksi –saksi Tergugat di muka sidang ;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 08 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan AHLI WARIS dari Alm. XXXX., MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021, berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3306 KM 12072021-0028, tanggal 12

Hal. 2 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXX., MM., telah menikah untuk pertama kalinya dengan Xxxx. dan selama pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni Penggugat I dan Penggugat II. Namun, dalam pernikahan antara Alm. XXXX.,MM dengan Xxxx.,telah putus hubungan perkawinan karena perceraian berdasarkan AKTA CERAH Nomor : 0065/AC/2017/ PA. Smn., tanggal 03 Januari 2017. Dan, selanjutnya menikah lagi dengan Xxxx(Alm.)(Penggugat III) berdasarkan AKTA NIKAH Nomor : 0294/012/XI/2017, tanggal 7 November 2017. Hal mana, dalam pernikahannya tersebut TANPA melahirkan keturunan. Oleh karena, Penggugat III juga merupakan AHLI WARIS dari Alm. XXXX., M.M., tersebut;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. XXXX., MM., telah diangkat SEBAGAI ANAK ANGKAT secara SAH dan RESMI berdasarkan hukum Negara sebagaimana ternyata dalam ;
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/ PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973;
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/Pdt. P/1984 PN. Lmj., tanggal 26 Juni 1984;
  - c. Akta KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta;
4. Bahwa terhadap PUTUSAN dan PENETAPAN serta AKTA yang authentic sebagaimana dalam posita angka 3 di atas, adalah legalitas yuridis dari Alm. XXXX., MM., yang telah diangkat menjadi ANAK oleh Xxxx dan Xxxx (selaku PEWARIS dalam PERMOHONAN PENETAPAN Nomor : 153/Pdt. P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022), dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2004, berdasarkan SURAT KEMATIAN yang diterbitkan oleh Lurah Caturtunggal Nomor : 26/Ds.Ct/Pemt/I/2004, tanggal 30 Januari 2004. Hal mana dalam perkawinannya yang pertama dan yang terakhir dengan Xxxx (selaku PEWARIS dalam PERMOHONAN

Hal. 3 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor : 153/Pdt.P/2022/PA. Yk., tanggal 09 November 2022), yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3404-KM-05082021-0094, tanggal 05 Agustus 2021. Dan, dalam perkawinan tersebut TIDAK MELAHIRKAN KETURUNAN kecuali MENGANGKAT ANAK SAH karena Alm. XXXX., M.M., adalah anak dari XXXX yang merupakan ADIK KANDUNG Alm. Xxxx. Artinya, masih merupakan KEPONAKAN secara hierarki keluarga;

5. Bahwa dengan merujuk pada PUTUSAN dan PENETAPAN serta AKTA Authentik sebagaimana dalam poin 3 di atas, maka TIDAK ADA LAGI AHLI WARIS dari PEWARIS Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx terkecuali XXXX., M.M. Hal mana, oleh karena XXXX., M.M juga telah meninggal dunia maka secara yuridis AHLI WARIS YANG SAH adalah PARA PENGGUGAT a quo;
6. Bahwa disamping itu, PARA PENGGUGAT telah mengajukan GUGATAN PERDATA sebagaimana dalam register perkara PERDATA Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN. Smn., tanggal 16 Februari 2022 dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023 pada PENGADILAN NEGERI SLEMAN terhadap saudara XXXX, bertempat tinggal di Xxxx, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal mana, intisari gugatan Perdata a quo adalah terkait PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan menguasai harta-harta warisan dari PARA PEWARIS alm. Xxxx dan Alm. Xxxx oleh karena TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN WARIS dengan PARA PENGGUGAT a quo;
7. Bahwa terhadap GUGATAN PERDATA sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 di atas, telah dimenangkan oleh PARA PENGGUGAT a quo yang menjadi AHLI WARIS yang SAH dari Xxxx dan Xxxx (PEWARIS dalam PERMOHONAN PENETAPAN Nomor : 153/Pdt.P/2022/PA. Yk., tanggal 09 November 2022). Hal mana, oleh sdr. XXXX sebagai TERGUGAT mengajukan upaya hukum BANDING dan sampai gugatan ini diajukan telah masuk dalam proses KASASI di MAHKAMAH AGUNG;
8. Bahwa diketahui ternyata Para Tergugat pada tanggal 09 November 2022 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana register Perkara Nomor : 153/Pdt/.

Hal. 4 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/2022/PA.Yk, untuk meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx;

9. Bahwa Para Tergugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing dan hubungan hukum dengan Pewaris Almarhum Xxxx. Hal mana, berdasarkan silsilah kekerabatan bahwa Para Tergugat merupakan KEPONAKAN TIRI dari Pewaris Almarhum Xxxx, karena orangtua Para Tergugat adalah Saudara Tiri dari Pewaris Almarhum Xxxx;
10. Bahwa terhadap Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor : 153/Pdt. P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022, yang diajukan oleh Para Tergugat dengan itikad buruk (ter kwander trouw), secara DIAM-DIAM tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai AHLI WARIS yang SAH, serta MENYEMBUNYIKAN FAKTA-FAKTA adanya bukti autentik yang disebutkan dalam posita nomor 3;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan, "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini ;  
Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;  
Dengan arti yang berhak untuk menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara, Sehingga dengan demikian Para Tergugat bukanlah keluarga sedarah, oleh karenanya BUKAN sebagai AHLI WARIS ;
12. Bahwa disamping itu, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA dengan Nomor : 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022, tidak sama sekali mencantumkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah berdasarkan ;

Hal. 5 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/Pdt.P/1984 PN.Lmj, tanggal 26 Juni 1984 ;
- c. Akta KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIKOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta ;
13. Bahwa menurut Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan pertama April 2008, hal 29., menerangkan ciri khas suatu Permohonan adalah sebagai berikut ;
  1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for benefit of one party only) ;
  2. Bahwa permohonan diajukan murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan suatu kepastian hukum, dimana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
  3. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party) ;
  4. Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga ;
  5. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte ;
14. Bahwa terhadap EKSISTENSI YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA yang diajukan SECARA DIAM-DIAM oleh Para Tergugat sehingga MENAKIBATKAN HAK WARIS PARA PENGGUGAT MENJADI HILANG dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai TINDAKAN KRIMINAL (PIDANA). Hal mana, terkait upaya hukum PIDANA akan dilakukan secara tersendiri oleh PARA PENGGUGAT melalui KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Hal. 6 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan rumusan yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

## PRIMAIR;

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 153/Pdt. P/ 2022/PA. Yk., tanggal 09 November 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaarbijvorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini;

## SUBSIDAIR ;

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut ;

Dengan ini Para Tergugat mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.YK. sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Para Tergugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*:

Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak (Penggugat I dan II) dan istri (Penggugat III) dari Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx yang merupakan salah satu ANAK ANGKAT dari Pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx (PEWARIS dalam Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022) yang mana Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx telah meninggal terlebih dahulu dibanding Xxxx. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II adalah anak-anak dari anak angkat (CUCU ANGKAT) dari Pewaris Alm. Xxxx

Hal. 7 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh. Xxxx. Bahwa dalam Hukum Waris Islam (*Faroidh*), anak angkat bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Sedangkan Penggugat III adalah istri kedua dari Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx yang menikah pada tahun 2017 tidak ada hubungan waris dengan Pewaris maupun harta peninggalan Pewaris.

Bahwa senyatanya pula Para Penggugat *aquo* TIDAK MERUPAKAN AHLI WARIS dari Pewaris Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx sebagaimana dikuatkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 46 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022, "*Menimbang bahwa untuk cucu dari pewaris tidak bisa dijadikan ahli waris pengganti karena terlalu jauh hubungan nasabnya dengan Pewaris seperti Xxxx dan Xxxx sertaxxxx dan Xxxx, dan anak angkat dari Xxxx juga tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris maupun sebagai ahli waris pengganti*".

Bahwa dengan demikian berdasarkan Hukum Waris Islam (*Faroidh*) dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terdapat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh tuntutan dan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang mendalilkan bahwa; *Dan, dalam perkawinan tersebut TIDAK MELAHIRKAN KETURUNAN kecuali MENGANGKAT ANAK SAH karena Alm. XXXX., M.M., adalah anak kandung dari XXXX yang merupakan ADIK KANDUNG Alm. Xxxx. Bahwa senyatanya Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx*

Hal. 8 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEWARIS dalam Penetapan 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022) mengangkat 2 anak, laki-laki dan perempuan yakni Alm. Xxxx., M.M., anak dari XXXX yang merupakan saudara laki-laki dari Alm. Xxxx dan XXXX anak dari Xxxx yang merupakan saudara laki-laki dari Almh. Xxxx berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/1973 Pdt/D/Yk tanggal 3 Juli 1973 yang mana sejak masih bayi sudah dirawat dan diasuh oleh pasangan suami istri Xxxx dan Xxxx.

4. Bahwa Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx telah meninggal terlebih dahulu dibanding Pewaris Xxxx. Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx meninggal dunia di Purworejo tanggal 8 Juli 2021 sedangkan Almh. Xxxx meninggal dunia di Sleman tanggal 15 Juli 2021.
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang mendalilkan bahwa; *TIDAK ADA LAGI AHLI WARIS dari PEWARIS Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx terkecuali XXXX., M.M. Hal mana, oleh karena XXXX., M.M juga telah meninggal dunia maka secara jyuridis AHLI WARIS YANG SAH adalah Para Penggugat aquo.* Bahwa dalil tersebut tidak benar karena hanya merupakan anggapan yang keliru dari Para Penggugat saja. Senyatanya Para Penggugat aquo BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS dari Pewaris Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 46 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022; *Menimbang bahwa untuk cucu dari pewaris tidak bisa dijadikan ahli waris pengganti karena terlalu jauh hubungan nasabnya dengan Pewaris seperti Xxxx dan Xxxx sertaxxxx dan Xxxx, dan anak angkat dari Xxxx juga tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris maupun sebagai ahli waris pengganti.*
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk telah benar dan tepat karena mendasarkan pada Hukum Waris Islam (*Faroidh*) sehingga justru Para Penggugatlah yang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan 7 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut; Bahwa Gugatan Perdata yang

Hal. 9 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terregister pada Perkara Perdata Nomor 46/Pdt. G/2022/PN.Smn tanggal 16 Februari 2022 adalah merupakan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) DAN GANTI KERUGIAN** yang di ajukan oleh Para Penggugat kepada Xxxx sebagai Tergugat, yang mana Xxxx ini juga merupakan anak angkat dari pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx, sehingga tidak ada kaitannya dengan penetapan ahli waris maupun pembagian harta warisan dari Alm. Xxxx xxxxsebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022. Bahwa gugatan tersebut adalah murni merupakan sengketa keperdataan Perbuatan Melawan Hukum antar anak angkat dengan cucu angkat ( Penggugat I dan II yang merupakan anak dari anak angkat) dari pasangan suami istri Alm. Xxxx xxxxyang mana yang menjadi sengketa adalah mengenai masalah penguasaan harta peninggalan pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx. Selain itu Xxxx telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Xxxx diterima dengan Putusan Banding Nomor 30/PDT/2023/PT. Yyk tanggal 13 April 2023 yang amar putusannya berbunyi:

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Smn tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 26 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima Eksepsi Absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang, karena secara Absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



8. Bahwa benar Para Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2022 telah mendaftarkan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK, yang mana telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris pada tanggal 09 November 2022 yang amarnya berbunyi:

**MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Xxxx sebagai Pewaris.
3. Menetapkan secara hukum Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris Alm, Xxxx adalah sebagai berikut:
  - 1) Xxxx(saudara perempuan seayah beda ibu dari Xxxx) ;
  - 2) Hxxxx(saudara laki-laki seayah seibu atau anak laki-laki dari Xxxx)
  - 3) Xxxxbin Xxxx (saudara laki-laki seayah seibu atau anak laki-laki dari Xxxx)
  - 4) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
  - 5) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 6) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 7) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 8) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 9) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 10) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx dari atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 11) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx dari atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)

Hal. 11 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Alm.  
Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
- 13) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu  
Alm.Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
- 14) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm.  
Xxxxdari atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
- 15) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu  
Alm.Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx).
- 16) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Alm.  
Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
- 17) Xxxxbinti Xxxx (anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu  
Alm.Xxxxatau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx)
- 18) Tergugat (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah beda ibu Alm.  
Xxxxatau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
- 19) Tergugat (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah beda ibu Alm.  
Xxxxatau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
- 20) Xxxx(anak perempuan dari saudara laki-laki seayah beda ibu Alm.  
Xxxxatau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx) ;
- 21) Moch. Santoso bin Pa'l (anak laki-laki dari saudara perempuan  
seayah beda ibu Alm. Xxxxdari atau cucu laki-laki dari anak  
perempuan Xxxx)
- 22) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah beda ibu Alm.  
Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
- 23) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah beda ibu Alm.  
Xxxxdari atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
- 24) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Alm. Xxxx  
atau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
- 25) Xxxx(anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu Alm. Xxxx  
atau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx)
- 26) Xxxx(anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu Alm. Xxxx  
atau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx)

Hal. 12 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Xxxx(anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu Almh. Xxxx atau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx)
  - 28) Xxxx(anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu Almh. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
  - 29) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Almh. Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
  - 30) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Almh.Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
  - 31) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah seibu Almh.Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
  - 32) Xxxx(anak laki-laki dari saudara perempuan seayah seibu Almh.Xxxx atau cucu laki-laki dari anak perempuan Xxxx)
  - 33) Xxxx(anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu Almh. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
  - 34) Xxxx(anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu Almh. Xxxx atau cucu laki-laki dari anak laki-laki Xxxx)
  - 35) Xxxx(anak perempuan dari saudara laki-laki seayah beda ibu Almh. Xxxx atau cucu perempuan dari anak laki-laki Xxxx)
  - 36) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah beda ibu Almh.Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
  - 37) Xxxx(anak perempuan dari saudara perempuan seayah beda ibu Almh.Xxxx atau cucu perempuan dari anak perempuan Xxxx)
4. Menetapkan secara hukum harta berupa berupa Safe Deposit Box Nomor Kunci C-071 atas nama Xxxx., Tabungan BTN Prima Nomor Rekening 00005-01-54-000358-0 atas nama Xxxx. dan bilyet deposito Nomor 00005-40-00681Z-5 Nomor Seri Bilyet A 1265060 atas nama Xxxx pada Bank Tabungan Negara (PT. Bank BTN) Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 71 Yogyakarta adalah harta peninggalan bersama antara Alm. Xxxx dan Almh.Xxxx yang menjadi bagian Ahli warisnya.
  5. Menetapkan secara hukum para Ahli waris untuk dapat membuka Safe Deposit Box nomor kunci C-071 atas nama Xxxx, mencairkan segala rekening atas nama Almh.Xxxx alias Xxxx termasuk mencairkan Tabungan

Hal. 13 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Prima Nomor Rekening 00005-01-54-000358-0 atas nama Xxxx dan mencairkan bilyet Deposito atas nama Xxxx, Nomor 00005-40-00681Z-5, Nomor Seri Bilyet A 1265060 pada Bank Tabungan Negara ( PT Bank BTN) Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 71 Yogyakarta.

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 135.000, 00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk tersebut telah benar dan tepat karena pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Hukum Waris Islam (*Faroidh*).

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing dan hubungan hukum dengan Pewaris Almarhum Xxxx dan menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan keponakan tiri dari Pewaris Almarhum Xxxx. Bahwa pernyataan demikian sangat tidak berdasar karena Para Tergugat adalah keponakan dari Pewaris Alm. Xxxx karena ayah kandung dari Para Tergugat yakni Alm. Xxxxbin Xxxx adalah merupakan saudara laki laki dari satu ayah lain ibu dari Alm. Xxxxsehingga antara Pewaris Alm. Xxxx dengan ayah kandung Para Tergugat yakni Alm. Xxxxbin Xxxx memiliki nasab yang sama yakni bin XXXX. Sehingga Para Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai Para Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK. Bahwa dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal istilah KEPONAKAN TIRI.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa Para Tergugat Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK diajukan dengan itikad buruk secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah serta menyembunyikan fakta-fakta adanya bukti autentik. Bahwa Para Tergugat yang notabene adalah Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK telah menyebutkan nama-nama Penggugat I dan Penggugat II dalam permohonannya (vide Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK halaman 4 angka 4); halaman 7 angka 16.;

Hal. 14 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 angka 2) dan 2.; halaman 10 angka 3); halaman 14 angka 15.; halaman 19 angka 38) dan 39); halaman 24 angka 38) dan 39)). Sehingga tidak benar apabila Para Tergugat mengajukan permohonan tersebut diajukan dengan itikad buruk secara diam-diam. Sedangkan bukti autentik yang dimaksud dalam posita nomor 3 itu adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/PN.Yk., tanggal 19 Juni 1973 tentang Pengangkatan Anak Xxxx yang diangkat anak oleh Xxxx dan Xxx; Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984 PN. Lmj tanggal 26 Juni 1984 tentang Xxxx adalah anak kandung dari Xxxx yang lahir di Lumajang; Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta adalah akta yang digunakan untuk turun waris salah satu harta peninggalan Alm. Xxxx.

11. Bahwa terhadap Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta dikarenakan akta tersebut dibuat tanpa melibatkan Para Tergugat dan ahli waris sah lainnya. Para Ahli Waris akan mengajukan gugatan pembatalan tersendiri atas Akta Keterangan Ahli Waris tersebut dikarenakan Xxxx tidak memiliki anak kandung (keturunan) sehingga ketika Xxxx meninggal dunia yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, Sarjana Hukum tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 yang menyatakan bahwa Para Tergugat bukanlah keluarga sedarah, oleh karenanya bukan sebagai ahli waris. Bahwa Pewaris adalah pasangan suami istri Alm. Xxxx xxxxyang semasa hidupnya tidak memiliki keturunan atau anak kandung, sehingga dalam hal ini ketika pewaris meninggal dunia maka harta warisan atau harta peninggalan akan jatuh kepada kedua orangtuanya jika orang tuanya masih hidup, jika kedua orang tua sudah meninggal maka harta

Hal. 15 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan akan jatuh kepada saudara seayah seibu atau seayah beda ibu, atau kepada anak-anak dari saudara-saudaranya sebagaimana diatur dalam Hukum Waris Islam. Bahwa keabsahan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 41 alinea pertama Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK; maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dengan Pewaris adalah masih keluarga dengan Pewaris yaitu sebagai paman dan keponakan (lain ibu) yang masih satu trah keluarga dari almarhum Munajad;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/PN.Yk., tanggal 19 Juni 1973; Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984 PN. Lmj tanggal 26 Juni 1984; Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjiko, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta. Bahwa Para Tergugat tegaskan lagi bahwa dokumen-dokumen tersebut TIDAK merupakan bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx. Bahkan kedudukan Alm. Xxxx., M.M. (ayah dari Penggugat I dan Penggugat II) sebagai anak angkat pewaris tidak bisa dijadikan ahli waris maupun ahli waris pengganti telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim pada halaman 46 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK. tanggal 09 Nopember 2022; Menimbang bahwa untuk cucu dari pewaris tidak bisa dijadikan ahli waris pengganti karena terlalu jauh hubungan nasabnya dengan Pewaris seperti Xxxx dan Xxxx serta Xxxx dan Xxxx, dan anak angkat dari Xxxx juga tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris maupun sebagai ahli waris pengganti.
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa Para Tergugat telah benar dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK. tanggal 09 Nopember 2022 telah benar dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga sudah sepatutnya apabila

Hal. 16 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Ini ditolak dan menguatkan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 Nopember 2022.

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 sebagai berikut: bahwa Para Tergugat sebagai Para Pemohon tidak diam-diam dan tidak ada tindakan kriminal dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris. Para Tergugat telah mencantumkan Penggugat I, Penggugat II dan silsilah keluarga dari Pewaris baik dari garis keluarga Alm. Xxxx maupun garis keluarga Almh. Xxxx pada saat pengajuan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana bagan silsilah dibawah ini. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat I dan Penggugat II sebagai cucu angkat tidak bisa dijadikan ahli waris maupun ahli waris pengganti karena terlalu jauh nasabnya dengan Pewaris.

Hal. 17 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah benar dan tepat bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai cucu angkat tidak bisa dijadikan ahli waris maupun ahli waris pengganti karena terlalu jauh nasabnya dengan Pewaris. Namun meskipun demikian saudari perempuan dari Alm. Xxxx (ayah Penggugat I dan II) yakni Xxxbinti Xxxx sepakat untuk membagi adil harta yang diperoleh dari peninggalan Pewaris Alm. Xxxx xxxxkepada Penggugat I dan II.
17. Bahwa justru Para Tergugat selaku ahli waris sah dan Ahli Waris sah lainnya yang akan melaporkan siapapun juga apabila menerbitkan atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris dari Pewaris Alm. Xxxx xxxxtanpa melibatkan Para Tergugat dan Ahli Waris sah lainnya.
18. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap permohonan Para Penggugat tentang putusan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam petitumnya karena dalam pengabulan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad*, adalah harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam pasal 180 ayat 1 HIR, yaitu:
- Apabila ada Surat yang sah (*authentieke titel*).
  - Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian.
  - Apabila telah ada hukuman lebih dahulu berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - Apabila dikabulkan suatu tuntutan dahulu (*missal: provisional*).
  - Dan dalam perselisihan hak milik.

Bahwa sehubungan dalam perkara ini sama sekali tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR sehingga tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* selayaknya harus ditolak, bahkan Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar tidak menjatuhkan *putusan uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR telah dipenuhi (Vide SEMA Nomor: 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor: 03/1978 tertanggal 1 April 1978), bahkan Mahkamah Agung mengharuskan jaminan yang seimbang dari pihak pemohon, tiadanya syarat-syarat tersebut diatas dalam perkara ini, maka permohonan putusan

Hal. 19 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan dari segala apa yang diuraikan tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 Nopember 2022.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDER:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik pada tertanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat Mempunyai Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A quo*

Bahwa Almarhum Xxxx Bin Xxxx adalah Ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II serta suami dari Penggugat III selaku AHLI WARIS SAH dari Almarhum Xxxx berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/ Pdt.P/1984 PN. Lmj., tanggal 26

Hal. 20 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1984. Hal mana, Penetapan-Penetapan *a quo* sejalan dengan hukum waris perdata yang menentukan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

Bahwa, justeru sebaliknya Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022 tidak memiliki kapasitas yuridis (Legal Standing) dengan pertimbangan antara lain :

- 1) Berdasarkan dokumen dokumen penetapan dan Akta Notaris yang menjadi dasar yuridis hubungan pewarisan :
  - a. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/ PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973;
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/Pdt. P/1984 PN. Lmj., tanggal 26 Juni 1984;
  - c. Akta KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta;

Tidak ada nama Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022 dan/atau orang tua mereka dalam penetapan-penetapan dan Akta Notaris;

- 2) Berdasarkan silsilah ahli waris, bahwa orang tua Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 juga bukan merupakan AHLI WARIS dari Pewaris Almarhum Xxxx. Sebab, Almarhum Xxxx(Ayah Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022 adalah SAUDARA TIRI dari Almarhum Xxxx. Hal ini dikarenakan, Almarhum Xxxx (Orang Tua Kandung Almarhum Xxxx) selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yakni isteri pertama menurunkan anak-anak termasuk Almarhum Haji Xxxx Bin

Hal. 21 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



Xxxx. Sementara, dalam pernikahan ke-2 (dua), Almarhum Xxxx menikah dengan isteri kedua yang telah JANDA dan membawa anak (*anak bawaan*) yakni ORANG TUA KANDUNG dari Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022. Sehingga dengan demikian, kedudukan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022 adalah :

- ANAK TIRI dari Almarhum Xxxx ;
- Saudara TIRI dari Almarhum Xxxx.

Maka oleh karenanya PARA PEMOHON dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022 TIDAK MEMILIKI KAPASITAS YURIDIS SEBAGAI PEMOHON PENETAPAN KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN WARIS;

3) Bahwa dalam perkara pewarisan *a quo*, obyek harta warisan adalah HARTA-HARTA PENINGGALAN Almarhum Xxxx BUKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM XXXX. Oleh karenanya, secara yuridis HUKUM PEWARISAN telah selesai berdasarkan :

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/ PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973;
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/Pdt. P/1984 PN. Lmj., tanggal 26 Juni 1984;
- c. Akta KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 14, tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta. Demi HUKUM Almarhum Xxxx Bin Xxxx adalah sah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Xxxx dan Almarhumah Hajjah Xxxx Binti Almarhum Xxxx. Bahkan di dalam Akta Keterangan Ahli Waris tersebut telah ditegaskan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Xxxx dan Almarhumah Hajjah Xxxx Binti Almarhum Xxxx adalah

Hal. 22 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Xxxx Bin Xxx Xxxx. Hal mana, dalam penegasan AKTA *a quo* bahwa Almarhum Xxxx dan Almarhummah Xxxx tidak mempunyai anak lain selain daripada Almarhum Xxxx Bin Xxx Xxxx. Selanjutnya, oleh karena Xxxx Bin Xxxx telah meninggal dunia, maka secara HUKUM WARIS turun kepada ahli waris dalam hal ini Para Penggugat.

Bahwa, berdasarkan analisa dan dalil yuridis di atas, sudah sangat jelas dan tegas Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai ahli waris yang sah, sehingga eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa untuk menanggapi posita angka 5 dan angka 6 dari Jawaban Para Tergugat. Hal mana, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022 yang telah dimohonkan oleh Para Tergugat dengan jelas dan tegas bertentangan dengan bukti-bukti autentik sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 33/1973 Pdt/D/ PN. Yk., tanggal 19 Juni 1973;
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 81/Pdt. P/1984 PN. Lmj., tanggal 26 Juni 1984;
  - c. Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta;
3. Bahwa dengan bukti – bukti autentik sebagaimana telah rumuskan dalam Nota Tanggapan Eksepsi maupun Nota Replik dengan jelas dan nyata Almarhum Xxxx Bin Xxxx sebagai Ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II serta suami yang sah dari Penggugat III yang mempunyai

Hal. 23 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK YIRIDIS atas harta-harta peninggalan dari Alm.arhum Xxxx dan Almarhummah Xxxx ;

4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Para Tergugat sebagaimana dalam angka 10, secara tegas dalilnya adalah setelah meninggalnya Xxxx Bin Xxxx dan Xxxx sampai dengan Perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 26 Januari 2023. Hal mana, sepanjang proses perjalanan sidang tidak ada satu pihakpun dari Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 yang mengaku sebagai ahli waris Ahli Waris dan memohonkan penetapan terhadap pewaris Almarhum Xxxx dan Almarhummah Xxxx yang kemudian secara DIAM-DIAM mengajukan Permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022. Sehingga, patut diduga tindakan tersebut dapat dikualifisir sebagai KRIMINAL dan secara tersendiri telah dilaporkan oleh Para Penggugat kepada yang berwajib (KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA);
5. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN Smn., tanggal 26 Januari 2021, Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 tidak masuk PIHAK dalam perkara *a quo* karena secara yuridis BUKAN sebagai AHLI WARIS. Dan, harta-harta milik Almarhum Xxxx dan Almarhummah Xxxx serta Almarhum Xxxx Bin Xxxx berupa Safe Deposit Box Nomor C-71 tiba-tiba telah secara tiba-tiba menjadi obyek permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022 dengan amarnya yang berbunyi : *"Menetapkan secara hukum para Ahli waris utuk dapat membuka Safe Deposit Box nomor kunci C-071 atas nama Xxxx, mencairkan segala rekening atas nama Almh.Xxxx alias Xxxx termasuk mencairkan Tabungan BTN Prima Nomor Rekening 00005-01-54-000358-0 atas nama Xxxx dan mencairkan bilyet Deposito atas nama Xxxx, Nomor 00005-40-00681Z-5, Nomor Seri Bilyet A 1265060 pada Bank Tabungan Negara ( PT Bank BTN) Kantor Cabang Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 71 Yogyakarta"* Hal mana, tentunya tindakan ini telah jelas-

Hal. 24 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas adalah tindak pidana yang harus dimintakan pertanggung-jawbannya kepada Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 yang BUKAN SEBAGAI AHLI WARIS. Sehingga dengan demikian, terkait tindakan a quo, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum PIDANA secara tersendiri;

6. Bahwa untuk menguatkan kembali dalil-dalil dan argumen yuridis di atas, Para Penggugat mengutip pendapat hukum Yahya Harahap, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan pertama April 2008, hal 29 Poin ke 2 menyatakan bahwa: *"Bahwa permohonan diajukan murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan suatu kepastian hukum, dimana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain"* Hal mana, dengan jelas obyek harta warisan yang dimohonkan Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 sedang dalam sengketa perdata lainnya yaitu Perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN. Smn., tanggal 26 Januari 2023 dan hingga saat ini BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG PASTI (*Inkracht van Gewisjde*);
7. Bahwa dengan demikian, sangat patut dan logijke jika permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 adalah suatu PERBUATAN LICIK DAN TIDAK JUJUR, sehingga kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dibatalkan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menolak dalil jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa menanggapi jawaban pada angka 11 dari Para Tergugat, maka Para Penggugat menegaskan bahwa Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 14, tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. SOEMI SAJOGJO MOEDITOMARDJI KOEN, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di

Hal. 25 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yang dibuat bertepatan di masa hidupnya Ny. Xxxx dan dan Xxxx Bin Xxxx Xxxx. Hal mana, Akta Notaris tersebut merupakan Akta Otentik (AO) sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan.....*“Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”*. Selain itu Akta Notaris tersebut juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya (M. Yahya Harahap dalam *Bukunya Hukum Acara Perdata*, halaman : 583) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;
  - b. Langsung sah sebagai alat bukti Akta Otentik (AO);
  - c. Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)
  - d. Hakim wajib dan terikat:
    - Menganggap Akta Otentik (AO) tersebut benar dan sempurna
    - Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
    - Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian;
9. Bahwa untuk menanggapi jawaban pada angka 15 sampai dengan angka 18 dari Para Tergugat, dengan narasi orang awam adalah “jika benar ada pemberitahuan dari PENGADILAN terkait adanya permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November 2022, tentunya Para Penggugat akan SUJUD SYUKUR dan pasti akan datang memenuhi panggilan sidang a quo, serta menyampaikan RUMUSAN DAN FAKTA YURIDIS yang benar, agar Para Pemohon Penetapan 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 November TIDAK TERJERUMUS KEJALAN YANG SESAT. Akan tetapi, memang faktanya Para Pemohon Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 153/Pdt.P/2022/PA.Yk., tanggal 09 November 2022 telah nyata dan tegas bersama-sama KUASA HUKUMNYA telah dengan sadar menyembunyikan KEBENARAN dan menjadikan PENGADILAN ikut-

Hal. 26 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikutan MENANGGUNG DOSA SESAT dari tindakan ini. Sehingga, sekali lagi, kehadiran yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak dengan tegas dalil-dali yang mengada-ada dari Para Tergugat sebagaimana dalam Nota Jawaban a quo, atau setidaknya dikesampingkan berdasarkan hukum;

10. Bahwa dengan adanya eksistensi dari Permohonan Penetapan Waris Nomor: 153/Pdt. P/ 2022/ PA.Yk., tanggal 09 November 2022, Para Tergugat telah dengan itikad buruk dan penuh akal licik telah melakukan pembenaran atas seolah-olah harta Para Tergugat, sehingga sudah sangat beralasan secara hukum untuk memohonkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan rumusan yuridis tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim memeriksa a quo pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban eksepsi dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 153/Pdt. P/ 2022/PA. Yk., tanggal 09 November 2022 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Hal. 27 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas Replik para Penggugat, para Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut ;

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tetap bertahan pada seluruh dalil dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat.
2. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*:

Bahwa Para Penggugat mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/PN.Yk., tanggal 19 Juni 1973, Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984 PN. Lmj tanggal 26 Juni 1984, dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjiko, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta yang mana Para Penggugat dalam Replik Eksepsi pada angka 1 menerangkan bahwa penetapan-penetapan tersebut sejalan dengan hukum waris perdata yang menentukan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah.

Bahwa Para Tergugat sependapat dengan Para Penggugat jika pewarisan tersebut melibatkan orang-orang yang beragama NON MUSLIM yang tunduk pada HUKUM PERDATA BARAT yang diatur dalam *BUGERLIJK WETBOEK*. Sedangkan dalam perkara *aquo* baik Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Pewaris, kesemuanya adalah beragama ISLAM / MUSLIM yang tentu saja tunduk pada *Faroidh* (Hukum Waris Islam). Bahwa dalam Hukum Waris Islam, anak angkat bukan sebagai ahli waris sehingga anak angkat tidak

Hal. 28 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. sesuai pasal 171 huruf c KHI, pasal 171 huruf h KHI, dan pasal 174 KHI.

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari anak angkat (CUCU ANGKAT) dari Pewaris Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx. Sedangkan Penggugat III adalah ISTRI KEDUA dari Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx yang BARU MENIKAH pada tahun 2017, tidak ada hubungan waris dengan pewaris maupun harta peninggalannya. Bahwa dengan demikian Para Penggugat TIDAK MERUPAKAN AHLI WARIS dari Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx (PEWARIS dalam Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022) sehingga tidak memiliki LEGAL STANDING untuk mengajukan perkara ini.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas bahwa orang tua dari Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022, yakni Alm Xxxxbin Xxxx adalah anak bawaan dari istri kedua Almarhum Xxxx. Bahwa pernyataan demikian adalah FITNAH serta menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui bagaimana silsilah istri-istri maupun anak-anak keturunan baik dari Almarhum Xxxx (bapak kandung alm H Xxxx Xxxx bin Xxxx) maupun dari Almarhum Xxxx (bapak kandung Xxxx)
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak-anak dari Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx yang merupakan salah satu ANAK ANGKAT dari Pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx (PEWARIS dalam Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022) yang mana Alm. Xxxx., M.M. bin Xxxx telah meninggal terlebih dahulu dibanding Xxxx.

Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/PN.Yk., tanggal 19 Juni 1973, Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984 PN. Lmj tanggal 26 Juni 1984, dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang

Hal. 29 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta **TIDAK SECARA OTOMATIS** menjadikan Para Penggugat sebagai ahli waris pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx.

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terdapat dalam duplik, dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dalam Replik Para Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Replik Para Penggugat pada angka 2 dan menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 3 sebagai berikut :
  - 1) Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/PN.Yk., tanggal 19 Juni 1973, tentang adopsi **ANAK ANGKAT** dari Alm. Xxxx dan Almh. Hajjah Xxxx binti H. Xxxx.
  - 2) Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984 PN. Lmj tanggal 26 Juni 1984, tentang Xxxx. M.M. bin Dimbek Xxxx adalah anak kandung dari Xxxx bin Xxxx
  - 3) Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, Sarjana Hukum, saat itu Notaris di Yogyakarta, yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Almarhum tuan Xxxx Xxxx dengan Nyonya Hajjah Xxxx melahirkan seorang anak dan tidak mengangkat seorang anak pun.

Para Tergugat tegaskan kembali bahwa baik penetapan maupun akta notaris tersebut, tidak merupakan bukti bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pasangan suami istri Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx. Bahwa justru Penetapan-penetapan tersebut merupakan bukti jika Alm. Xxxx. MM. Bin Xxxx adalah ANAK ANGKAT dari Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx.

Hal. 30 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan akta notaris tersebut isinya hal yang tidak benar, YANG BERISI KEBOHONGAN karena Pewaris tidak pernah melahirkan anak kandung atau tidak memiliki keturunan, justru akta notaris tersebut memuat unsur Pidana karena memalsukan status Alm Xxxx. MM. Bin Xxxx sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan Alm Xxxx dan Hajjah Xxxx binti H Xxxx Bahwa dengan demikian TIDAK BENAR apabila Para Penggugat mempunyai hak yuridis atas harta-harta peninggalan dari Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 4 dan 5 sebagai berikut: bahwa Para Tergugat telah benar dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK. tanggal 09 Nopember 2022 telah benar dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangannya, yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. tanggal 09 Nopember 2022; *Menimbang bahwa untuk cucu dari pewaris tidak bisa dijadikan ahli waris pengganti karena terlalu jauh hubungan nasabnya dengan Pewaris seperti Xxxx dan Xxxx sertaxxxx dan Xxxx, dan anak angkat dari Xxxx juga tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris maupun sebagai ahli waris pengganti.* Sehingga Para Tergugat dalam pengajuan permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk pada Pengadilan Agama Yogyakarta tidak ada unsur Pidananya.
5. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Replik Para Penggugat pada angka 5 dan 6 sebagai berikut: terkait dengan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Smn dimana Para Penggugat perkara *aquo* selaku Para Penggugat dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Smn hanyalah bertindak sebagai ANAK DARI ANAK ANGKAT (CUCU ANGKAT) Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx bukan sebagai ahli waris dari Alm. Xxxx dan Alm. Xxxx . Para Penggugat hanya menggugat XXXX selaku ANAK ANGKAT Alm. Xxxx

Hal. 31 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Almh. Xxxx menggugat tentang perbuatan melawan hukum penguasaan harta peninggalan Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx BUKAN TENTANG WARIS.

6. Bahwa terkait hal tersebut dalam pengajuan permohonan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk, Para Tergugat telah mencantumkan nama-nama dari Penggugat I dan Penggugat II. Terlebih bahwa Para Ahli Waris terutama saudara perempuan dari Alm. Xxxx., M.M. Bin Xxxx(ayah dari Penggugat I dan II) sepakat untuk membagi bagian harta peninggalan Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx sesuai dengan bagian ahli waris lainnya.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat pada angka 7 , 8 dan 9 sebagai berikut: bahwa Para Tergugat yakin bahwa Para Penggugat telah membaca dan mengetahui bahwa Para Tergugat dahulu adalah Para Pemohon Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk. telah mengajukan / menulis nama-nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris. Bahwa justru Para Penggugatlah yang LICIK DAN TIDAK JUJUR selalu mendalilkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx dengan mendasarkan pada Penetapan Pengadilan, yang mana penetapan tersebut berisi tentang PENGANGKATAN ANAK yang dalam ilmu *Faroidh* tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan Akta Notaris yang isinya penuh dengan KEBOHONGAN, sehingga sudah selayaknya Para Penggugat SUJUD SYUKUR karena pada saat mengajukan permohonan penetapan, Para Tergugat telah mencantumkan nama Penggugat I dan Penggugat II di dalam Permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK
8. Para Tergugat menanggapi Dalil Replik Para Penggugat yang menyebutkan PENGADILAN ikut-ikutan MENANGGUNG DOSA SESAT dari tindakan ini, merupakan pernyataan MEREMEHKAN terhadap PENGADILAN , terutama Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Permohonan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk (Contempt of Court)

Hal. 32 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk, ketika mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, telah mendapat persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm Xxxx maupun Almh Hajjah Xxxxbinthi H.Xxxx bahkan sebagian dari Para Ahli Waris, datang ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengikuti jalannya persidangan. Bahwa justru Para Tergugat dan Ahli Waris sah lainnya akan melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia, apabila ada Pihak lain yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Alm Xxxx maupun Almh Hajjah Xxxxbinthi H.Xxxx, tanpa melibatkan Ahli waris yang sebenarnya
10. Bahwa Para Tergugat telah benar dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK. tanggal 09 Nopember 2022 telah benar dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangannya. sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat Ini ditolak dan menguatkan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 Nopember 2022.
11. Bahwa Para Tergugat telah benar dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena yang paling berhak mewaris harta peninggalan Pewaris hanyalah ahli waris yang sah saja yang dibuktikan dengan penetapan ahli waris dari pengadilan atau surat keterangan waris yang disahkan oleh aparat desa setempat ;
12. Bahwa Para Tergugat sangat menyayangkan Para Penggugat yang tidak mau menerima bagian sebagaimana bagian ahli waris lainnya karena selalu menggagap semua harta peninggalan Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx adalah menjadi hak Para Penggugat, Bahwa justru Para Penggugat dan kuasa hukumnyalah yang SESAT. Karena selalu menuntut seluruh harta peninggalan Pewaris, 100% hanya untuk Para Penggugat sendiri. Para Tergugat yakin bahwa KUASA HUKUM dari Para Penggugat tahu akan pengetahuan ILMU HUKUM WARIS ISLAM namun menutup mata karena menginginkan semua harta peninggalan Alm. Xxxx dan Almh. Xxxx hanya untuk diri mereka sendiri.

Hal. 33 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dalam perkara ini sama sekali tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR sehingga tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* selayaknya harus ditolak.

Berdasarkan dari segala apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

### PRIMER

#### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- menguatkan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 Nopember 2022.
- SUBSIDER  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan gugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris No. 153/Pdt.P/2022/PA-YK ;

Bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dengan Mediator non hakim bernama **Xxxx, MA** ;

Hal. 34 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Mei 2023 bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas persetujuan para pihak pemeriksaan perkara dilaksanakan secara E-litigasi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi surat kematian Nomor 26/Ds.Ct/Pemt/I/2004 atas nama H. Xxxx Xxxx, yang diterbitkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 30 Januari 2004, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari kopi Kutipan akta kematian atas nama Hj.XxxxNomor 3404-KM-05082021-0094, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 5 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari kopi Kutipan akta kematian atas nama Xxxx, SE Nomor 3306-KM-12072021-0028, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tanggal 12 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan keterangan waris atas nama para Penggugat yang diketahui oleh Lurah Seren dan Camat kepala wilayah Gebang, Kabupaten Purworejo, tanggal 22 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari kopi Akte Cerai Nomor 0065/AC/2017/PA.Smn, tanggal 3 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 35 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari kopi Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 784/1984, dari Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 1 Agustus 1984, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 33/1973/Pdt/D/PN.Yk tanggal 19 Juni 1973, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 81/Pdt.P/1984/PN.Lmj tanggal 26 Juni 1984, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 14 tanggal 17 April 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya Soemi Moedito Mardjikoen, SH. Notaris Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Akta Kuasa dan Pernyataan Nomor 15, tanggal 17 April 2004, yang dibuat dihadapan Nyonya Soemi Moedito Mardjikoen, SH. Notaris Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN.Smn, tanggal 16 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.02/189/Hk.02/VI/2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2022/PN. Smn Jo Nomor 30/Pdt/2023/PT.YYK, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Hal. 36 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.Yk, tanggal 9 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi p**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxx, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Noeraeny sebagai isteri kedua dari Xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah Xxxx dengan istri pertama yaitu Nindyawati telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
    1. Xxxx dan
    2. Xxxx, sedangkan dengan istri keduanya yaitu Noeraeny tidak mempunyai anak ;
  - Bahwa setahu saksi Xxxx telah di angkat menjadi anak angkat Bapak Xxxx Xxxx berdasarkan dari dokumen dan merupakan anak angkat satu-satunya ;
  - Bahwa Isteri Bapak Xxxx bernama Xxx ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Xxxx dan sekarang Xxxx telah meninggal dunia ;
  - Bahwa setahu saksi orang tua Xxxx bernama Xxx ;
  - bahwa setahu saksi hubungan antara Xxxx dengan Xxxx adalah kakak dan adik ;
  - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Xxxx tapi saksi tahu bahwa Xxxx adalah saudara Xxxx dari cerita Xxxx ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Xxxx sejak tahun 1979 karena saksi bekerja di tempat Xxxx ;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Bapak Xxxx yang bernama Xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Bapak Xxxx dan Ibu Xxx tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai saudara 2 orang ;

Hal. 37 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai 2 orang istri, yang pertama tidak tahu namanya dan yang kedua mempunyai anak yang bernama Xxxx dan Xxx;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Xxxx adalah anak bapak Xxxx dengan istri pertama ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Xxxx dan Xxxx anaknya Xxxx dari orang yang dekat ;
  - Bahwa setahu saksi Xxxx mempunyai perusahaan tekstil dan Taylor ;
  - Bahwa setahu saya Isteri Xxxx telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi, Xxxxadalah anak dari Bapak Xxxx dari istri kedua bapak Xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi Xxxx telah meninggal dunia dan setahu saksi tidak mempunyai saudara (kakak dan adik) ;
  - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Xxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Ika dan yang ke 2 dan 3 saya tidak tahu namanya ;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Xxxx dengan Xxxx adalah Paman dari isteri kedua Bapak Xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Xxxx dari pada Xxxx Xxxx pada saat covid ;
  - Bahwa Isteri Xxxx telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi kenal dengan Xxxx adalah anak dari Bapak Xxxx ;
  - Bahwa setahu saksi Xxxx telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara (kakak dan adik) ;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Xxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Ika dan yang ke 2 dan 3 saksi tidak tahu ;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Xxxx dengan Xxxx adalah Paman dari isteri kedua Bapak Xxxx ;
  - Bahwa saksi pernah kerja di tempat Xxxx sejak tahun 1979 (di perusahaan Taylor Waspada) yang beralamat di Jl. Mataram;
2. **Xxx**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxx, Kota Yogyakarta ;

Hal. 38 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari alm.Xxxx ;
- Bahwa setahu saksi Xxxx adalah anaknya bapak Xxx ;
- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx dan bapak Xxxx adalah saudara kandung dari satu ibu ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Xxxx bernama Xxxx sedangkan istri Xxxx bernama bernama Xxx;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Xxxx dengan Xxxx tidak mempunyai anak dan mengangkat anak yang bernama Xxxx, yaitu anak laki-laki dari Xxxx ;
- Bahwa setahu saksi , Xxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada Xxxx sedangkan Xxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada Xxx ;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi Xxxx telah mempunyai isteri namun mempunyai anak saya tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Penggugat menerimanya dan Penggugat ;

Bahwa disamping bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## A. BUKTI SURAT TERGUGAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK 3471041004780001 tanggal 8 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Xxx NIK 3471041006790002, tanggal 1 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK xxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi

Hal. 39 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.3;

4. Fotokoip Kartu Keluarga atas nama Xxx Nomor 3471040911200003, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XxxxNomor 3471-KM-18112020-0009, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta, tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1075157 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, tanggal 29 September 1976, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Xxxx Nomor 3404-KM-09122021-0090, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sleman, tanggal 9 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. XxxxNomor 3404-KM-05082021-0094, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sleman, tanggal 5 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Nikah Nomor 271-4-195 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, tanggal 22 April 1958, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/427.85.05/2022 dari

Hal. 40 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang, tanggal 11 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor 2335/427.85.05/2021 dari Kepala Desa Tempeh Tengah, Kabupaten Lumajang, tanggal 9 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Xxxbinti Xxxx, tanggal 27 September 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Xxxxtanggal 16 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Xxxbinti Xxxx, tanggal 16 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan mau berbagi dari Xxxbinti Xxxx, tanggal 16 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Bagan Ahli Waris H. Xxxx Xxxx dan Hj. Xxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 9 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 41 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 3 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Banding Nomor 30/PDT/2023/PT.Yyk tanggal 13 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris almarhum H. Xxxx Xxxx dan Almarhumah Xxxxinti Xxxx kepada para Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Perkara Perdata PN. Yogyakarta tentang acara Pengangkatan Anak di Yogyakarta, tanggal 3 Juli 1973, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

#### **B. BUKTI SAKSI TERGUGAT**

1. **Saksi T**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagian berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Ibu Xxx di Lumajang ;
- bahwa saksi kenal dengan Ibu Xxx sebagai isteri Bapak Xxxx;
- Bahwa bapak Xxxx dan Ibu Xxx telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi meninggal dunia lebih dahulu adalah Bapak Xxxx;
- Bahwa setahu saksi orang tua bapak Xxxx adalah Bapak Xxxx;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Xxxx ;

Hal. 42 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya selama pernikahan bapak Xxxx dengan Ibu Xxx tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa karena bapak Xxxx dengan Ibu Xxx tidak mempunyai anak, maka bapak Suwaradi telah mengangkat anak bernama Xxxx dan Xxxx ;
- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai usaha jahitan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxx dan sekarang Xxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Xxxx bernama Xxxx;
- Bahwa hubungan antara Xxxx dengan Xxxx adalah saudara kandung (kakak dan adik), keduanya adalah anaknya Xxxx ;
- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai istri 2 ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama kedua isteri Xxxx ;
- Bahwa setahu saksi dengan istri kedua bapak Xxxx telah dikaruniai 3 orang anak, dan 2 orang sudah meninggal dunia seorang masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Xxxx, Listiyan Xxx dan Xxxx;
- Hubungan Xxxx dengan Xxxx adalah Paman yaitu anak dari isteri kedua bapak Xxxx;
- Bahwa setahu saksi antara Xxxx dan Xxxx yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Suwardi ;
- Bahwa setahu saksi Xxxx adalah keponakan dari Ibu Xxx ;
- Bahwa setahu saksi bapak Xxxx mempunyai saudara yang namanya antara lain Xxxx;
- Saya bertetangga dengan Ibu Xxx di Lumajang;
- Saya tidak tahu tentang silsilah keluarga Ibu Xxx namun saya tahu karena saya tetangganya;

2. **Saksi T**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Yogyakarta;
- Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal. 43 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Bapak Xxxx;
- bahwa setahu saksi bapak Xxxxtelah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Xxxx, Listiyan Xxxdan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi rang tua alm. Xxxxadalah Bapak Xxxx;
- Bahwa setahu saksi alm. bapak Xxxx mempunyai 4 orang anak dari isteri yang pertama yang namanya Xxxxdan Xxx dan dari isteri yang kedua ada 3 orang anak bernama Xxxx, Xxxxi dan Xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri yang pertama alm.bpak Xxxx, akan tetapi saksi tahu nama istri yang kedua namanya Jemaatun ;
- Bahwa setahu saksi Xxxxdan Xxxxi telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah Xxxx;
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu Bapak Xxxx meninggalnya, baru kemudian isterinya (ibu Xxx) ;
- Bahwa setahu saksi lebih dahulu Xxxx meninggalnya dari pada Ibu Xxx ;
- Bahwa setahu saksi alm. Xxxx telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxdan Xxxx;
- Bahwa setahu saksi, Xxxx adalah anak angkat dari bapak xxxx yang diambil dari keponakannya sendiri yaitu anak saudranya yang bernama Xxxx ;
- Bahwa setahu saya, Xxxxadalah anak kandung Bapak Xxxx dari isteri yang kedua dan bukan anak bawaan ;
- Bahwa saya kenal bapak Xxxx adalah orang tua dari ibu Xxx ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa saja anaknya bpk Xxxx kecuali ibu Xxxx ;
- Bahwa setahu saya ibu Xxx juga mengangkat anak bernama Xxxx, yaitu anak dari bapak Xxxx;
- Bahwa setahu saya bpk Xxxxitu adalah saudara dari ibu Xxxx ;
- Bahwa setahu saya, bapak Xxxx menikah 2 kali, akan tetapi saya tidak tahu nama dari kedua istrinya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi intri kedua sebelum menikah dengan Xxxx, tidak mempunyai anak ;

### SAKSI AHLI TERGUGAT

Hal. 44 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat disamping mengajukan 2 orang saksi, juga mengajukan seorang saksi ahli di bidang hukum waris Islam, yaitu ;

Xxxx., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, bertempat tinggal di Gemawang RT 03 RW 044 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Xxxx ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan H. Xxxx Xxxx ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, sesuai dengan pengetahuan saksi dalam Hukum Waris Islam, bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya ;
- Bahwa setahu saksi, anak dari anak angkat menurut Hukum Waris Islam juga tidak bisa menjadi ahli waris dari kakek angkatnya sebab dia tidak mempunyai hubungan darah (nasab) dengan kakek angkatnya;
- Bahwa setahu saksi, istri dari anak angkat menurut Hukum Waris Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dari suaminya (mertua angkat) karena dia juga tidak mempunyai hubungan darah (nasab) dengan mertua angkatnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat memberikan kesimpulan secara elektronik yang intinya tetap pada gugatan semula dan Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Hal. 45 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan gugatan Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 153/Pdt.P/2022/PA-YK tanggal tentang Penetapan Ahli Waris Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon / para Tergugat aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator bernama Xxxx, MA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Mei 2023 bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan proses mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa para pihak telah sepakat untuk beracara secara electronic / E-litigasi ;

Bahwa , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK tanggal 09 Nopember 2022 tentang Penetapan Ahli Waris dari Pewaris H. Xxxx bin Xxxx dan Hj. Xxxxbininti Xxxx adalah karena beberapa alasan ;

- Bahwa para Penggugat menganggap bahwa secara yuridis ahli waris yang sah dari H. Xxxx bin Xxxx dan Hj Xxx adalah para Penggugat dan bukan para Tergugat atau para Pemohon dalam perkara No.153/Pdt.P/2022/PA\_YK ;

Hal. 46 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm.Xxxx adalah anak dari Xxxx Xxxx yang merupakan adik kandung dari alm. H. Xxxx dan masih merupakan keponakan secara hirarchi keluarga ;
- Bahwa para Tergugat adalah keponakan tiri dari almarhum H. Xxxx bin Xxxx bukan keluarga sedarah dari almarhum H. Xxxx bin Xxxx karena para Tergugat adalah anak dari saudara tiri almarhum H. Xxxx ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban dengan mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan bahwa para Penggugat adalah anak dari anak angkat sedangkan anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, sedangkan Penggugat III ( Xxxx) yang merupakan istri dari anak angkat tidak ada hubungan waris dengan Pewaris (H. Xxxx bin Xxxx dan Hj. Xxx binti Xxxx) sehingga para Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam gugatan, para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua dari para Tergugat yaitu Xxxx adalah saudara tiri dari alm Xxxx bin Xxxx, karena Xxxx adalah anak bawaan dari istri kedua alm. Xxxx (ayah kandung dari Xxxx bin Xxxx), oleh karenanya Para Tergugat perkara aquo atau para Pemohon dalam perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 153/Pdt.P/2022/PA.YK) adalah pihak yang tidak mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara tersebut;

Menimbang bahwa jawaban para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari alm Xxxx, SE, MM yang merupakan anak dari anak angkat dari Pewaris Xxxx bin H. Xxxx dan Hj. Xxxx binti Xxxx, dan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan Penggugat III (Xxxx) yaitu istri kedua dari alm. Xxxx, SE, MM bukanlah ahli waris dari alm. Xxxx bin Xxxx dan Hj.Xxx binti Xxxx, oleh karena

Hal. 47 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa benar tidaknya para pihak sebagai ahli waris dari alm Xxxx bin Xxxx dan Hj. Xxxxbin Xxxx akan ditentukan setelah pembuktian masing-masing, oleh karenanya eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti saksi dan surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti P.1 berupa fotokopi surat kematian Nomor 26/Ds.Ct/Pemt/I/2004 atas nama H. Xxxx Xxxx, yang diterbitkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 30 Januari 2004, maka telah terbukti bahwa H.Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal tanggal 26 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Xxxx, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 05 Agustus 2021, maka telah terbukti bahwa Hj. Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti P. 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Juli 2021, maka telah terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Warisan yang

Hal. 48 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Para Penggugat sendiri pada tanggal 21 September 2021 yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Gebang Kabupaten Purworejo, yang menyatakan tidak ada ahli waris lainnya dari alm.Xxxx, SE, MM kecuali Penggugat I dan Penggugat II dan hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari alm. Xxxx ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Xxxx namun benar tidaknya sebagai ahli waris dari H. Xxxx bin Xxxx dan Hj. Xxxxperlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi akta cerai atas nama Nindyawati Lestari, SE dengan Xxxx, SE, MM, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena bukti ini tidak ada kaitannya dengan perkara aquo dan bukti tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 4 Agustus 1984, berupa fotokopi Turunan Putusan / Penetapan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor 33/1973 Pdt/D/Yk, tanggal 19 Juni 1973 dan berupa fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 81/Pdt.P/1984 PN Lmj tanggal 26 Juni 1984 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Xxxx adalah anak kandung dari suami istri Xxxx Xxxx dengan Xxxx dan telah diangkat menjadi anak angkat oleh Xxxx bin Xxxx sejak tanggal 15 Maret 1966 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 14 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tanggal 17 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa **dari pernikahan alm. H. Xxxx dengan Hj. Xxxx telah melahirkan seorang anak bernama Xxxx, dan semasa hidupnya H. Xxxx tidak mengangkat seorang anakpun.** Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena isi dari Akta ini bertentangan dengan dengan fakta hukum di persidangan dan bertentangan dengan bukti P.7, P.8 serta yang dikuatkan oleh keterangan para

Hal. 49 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baik dari para Penggugat maupun dari Tergugat yang intinya bahwa dari pernikahan H. Xxxx dengan Hj. Xxxx tidak mempunyai anak, sedangkan Xxxx adalah orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari pernikahan Xxxx Xxxx dengan Xxxx yang diangkat menjadi anak angkat oleh H. Xxxx, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.10 berupa fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Notaris yang sama pada tanggal yang sama, oleh karena isinya merupakan kelanjutan dari Salinan Akta Notaris Nomor 14, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.11 berupa fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Smn, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan tersebut menyangkut masalah sengketa hak milik dan saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi sebagaimana bukti P.12, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa T.1. sampai dengan T. 21 dan 2 orang saksi serta seorang saksi ahli, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T3 dan T.4 berupa fotokopi KTP para Tergugat atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta fotokopi KK yang didalamnya terdapat nama para Tergugat, maka telah terbukti bahwa para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Tergugat atau para Pemohon dalam perkara Nomor 153/Pdt.P/2022/PA YK yang karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan atas Penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 November 2020 serta keterangan para saksi Para

Hal. 50 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Siswo alias Xxxxbin Xxxx dengan Xxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 07 Oktober 1976 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Xxxx adalah anak kandung dari Xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Xxxx yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 9 Desember 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Xxxx Xxxx telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 19 Januari 2003 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Xxxx yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 5 Agustus 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Hj. Xxxx telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Xxxx bin Xxxx dengan Djuwanah alias Xxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 April 1958 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan, maka telah terbukti bahwa Xxxx bin Xxxx adalah anak dari Xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempeh Tengah Kec. Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 11 Januari 2022 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan bahwa alm. Xxxx semasa hidupnya menikah 2 kali, yang pertama dengan seorang perempuan bernama Rakati dan mempunyai 4 orang anak, yaitu ;

1. Sutiyamah perempuan, meninggal dunia pada 8 Desember 2000
2. Tusiati perempuan, meninggal dunia pada 14 April 1995 ;
3. Xxxx, laki-laki meninggal dunia pada 19 Januari 2003 ;
4. Xxxx, laki-laki meninggal dunia pada 24 April 2006 ;

Hal. 51 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan istri kedua bernama Xxxx mempunyai 3 orang anak, yaitu ;

1. Xxxx, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 ;
2. Xxxxi, perempuan, meninggal dunia pada 17 Juli 1997 ;
3. Xxxx, perempuan, sekarang masih hidup ;

maka telah terbukti bahwa alm. Xxxx Xxxx disamping mempunyai saudara seayah seibu, juga mempunyai saudara seayah lain ibu yang diantaranya adalah Xxxx yaitu orang tua kandung dari para Tergugat aquo atau para Pemohon dari Perkara No. 153/Pdt.P/2022/PA-YK;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempeh Tengah Kec. Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 9 Desember 2021 serta keterangan para saksi para Tergugat di persidangan bahwa orang tua Hj. Xxxx yaitu Xxxx semasa hidupnya menikah 2 kali, yang pertama dengan seorang perempuan bernama Xxxx dan mempunyai 2 orang anak, yaitu ;

1. Kufri meninggal pada tanggal 10 Pebruari 1961 ;
2. Tunin meninggal pada tanggal 11 Juni 1995 ;

istri yang kedua bernama Xxxx dan mempunyai 7 orang anak Yaitu ;

1. Xxxx, meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 ;
2. Xxxx, meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2020 ;
3. Hj. Xxx, meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 ;
4. Xxxx, masih hidup
5. Xxxx, meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 ;
6. Xxxx, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2002;
7. Xxxx, masih hidup.

maka telah terbukti bahwa alm. Hj. Xxx disamping mempunyai saudara seayah seibu, juga mempunyai saudara seayah lain ibu dan yang masih hidup adalah Xxxx bin Xxxx dan Xxxx bin Xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxx binti Xxxx, tertanggal 27 September 2022 yang menerangkan bahwa alm. Xxxx mempunyai 2 orang anak yaitu Xxxx dan

Hal. 52 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx sedangkan Xxxx mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Xxxx dan Xxxx yaitu Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxx binti Xxxx, tertanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan bahwa ibunya yaitu Xxxx ketika menikah dengan ayahnya yaitu Xxxx, status ibunya adalah perawan, dengan demikian tidak benar kalau dikatakan bahwa ketika Xxxx menikah dengan Xxxx berstatus janda dan membawa anak bawaan, dan terbukti pula bahwa para Tergugat adalah anak-anak dari Xxxx bin Xxxx yang dalam istilah kekeluargaan adalah paman dan bibi dari Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Xxxx binti Xxxx (Xxxx), tertanggal 16 Mei 2023 dan bukti T.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Endang Ismiyati, tertanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan bahwa alm. Xxxx mempunyai 2 orang anak yaitu Xxxx dan Xxxx sedangkan Xxxx mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Xxxx dan Xxxx yaitu Penggugat I dan Penggugat II dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II secara kekeluargaan adalah keponakan dari Xxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T. 16 berupa fotokopi silsilah keluarga Xxxx dan Silsilah keluarga Xxx yang menunjukkan bahwa posisi Penggugat I dan Penggugat II berada dalam tingkatan ke 3 (cucu) dari Xxxx bin Xxxx atau **cucu samping dari Xxxx bin Xxxx** :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.17 dan T.18 berupa fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK dan lampiran Permohonannya yang menunjukkan bahwa para Tergugat/para Pemohon perkara No. 153/Pst.P/2022/PA-YK adalah diantaranya yang menjadi Ahli Waris dari almarhum Xxxx bin Xxxx ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.19 berupa fotokopi turunan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.30/PDT/2023/PT YK dan T.20 berupa Surat Kuasa Ahli Waris, maka Majelis Hakim tidak akan

Hal. 53 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan karena perkara tersebut saat ini masih dalam proses upaya hukum kasasi sebagaimana bukti P. 11 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.21 dan P.7 berupa fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 32/1973/Pdt/D/1973 tanggal 3 Juli 1973 dan No. 33/1973/Pdt/D/1973 serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka terbukti juga bahwa almarhum Xxxx semasa hidupnya disamping mangangkat anak bernama Xxxx juga mangangkat Primery Iska Rosanti sebagai anak angkat Xxxx ;

Menimbang bahwa ketika H. Xxxx meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan dari pernikahannya dengan Xxx/Djuwanah tidak mendapatkan keturunan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat adanya perbedaan isi antara bukti P.1 dengan bukti T.7 tentang kematian Almarhum Xxxx, dimana dalam bukti P.1 menunjukkan bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2004 sedangkan dalam bukti T.7. menunjukkan bahwa Xxxx meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2003 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T,7 yang lebih kuat akan menilai sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Kematian yang bukan merupakan Akta, sedangkan T.7 merupakan Akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka T.7 mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat, mengikat dan sempurna ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.10 bahwa ketika H. Xxxx Xxxx meninggal dunia, pada tanggal 19 januari 2003 almarhum meninggalkan 3 orang saudara yang masih hidup, yaitu ;

- Xxxx bin Xxxx (sdr seayah seibu) ;
- Xxxxbin Xxxx (sdr seayah lain ibu) ;
- Xxxx(sdr seayah lain ibu) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk

Hal. 54 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang bahwa oleh karena almarhum H. Xxxx ketika meninggal dunia tidak meninggalkan orang tua dan anak dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, maka ahli waris selain istri berpindah pada garis ke samping yaitu saudara-saudara dari H. Xxxx dan anak-anaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Para Penggugat adalah anak-anak dari anak angkat dan istri dari almarhum Xxxx ;
- Almarhum Xxxx adalah anak kandung dari Xxxx Xxxx ;
- Almarhum Xxxx adalah anak angkat dari Xxxx ;
- Penggugat I Xxxx dan Penggugat II Xxxx adalah anak kandung dari almarhum Xxxx ;
- Almarhum H. Xxxx mempunyai 2 orang anak angkat yaitu Xxxx dan Primery Iska Rosanti ;
- Ketika H. Xxxx meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Almarhum H. Xxxx dan Hj. Xxx tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli dari para Tergugat bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari ayah angkatnya ;

Menimbang bahwa dalam Hukum Waris Islam anak angkat tidak serta merta menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 ;

Hal. 55 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



## وما جعل ادعيا ئكم ابنا ئكم

Artinya ; Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungnya sendiri ;

Menimbang bahwa dari ayat tersebut dapat difahami bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya lebih-lebih anak dari anak angkat,

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I Xxxx dan Penggugat II Xxxx adalah anak dari anak angkat (Xxxx) Xxxx dan Penggugat III adalah istri dari anak angkat (Xxxx) Xxxx, maka Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) bukanlah Ahli Waris dari almarhum Xxxx dan almarhumah HJ. Xxx ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ayah para Tergugat yaitu Xxxx adalah saudara tiri almarhum H. Xxxx, sedangkan para Tergugat dapat membuktikan bahwa Xxxx adalah saudara H. Xxxx seayah lain ibu, maka eksepsi para Tergugat terhadap perkara aquo patut dikabulkan, oleh karena itu pula para Tergugat atau para Pemohon dalam perkara No.153/Pdt.P/2022/PA-YK. mempunyai legal standing atas pengajuan perkara permohonan penetapan ahli waris dalam perkara tersebut ;

Menimbang bahwa dari sisi kekeluargaan / kekerabatan, Penggugat I dan Penggugat II adalah cucu samping almarhum Xxxx atau cucu kandung dari Xxxx Xxxx, maka kedudukan Penggugat I dan Penggugat II untuk menjadi ahli waris almarhum H. Xxxx bin Xxxx terhijab atau tertutup oleh ahli waris yang kedudukannya lebih dekat dari Pewaris H. Xxxx, yaitu saudara dan atau keponakan almarhum Xxxx bin Xxxx ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II terhijab oleh kerabat yang lebih dekat, maka Penggugat I dan Penggugat II juga Penggugat III adalah bukan ahli waris dari Almarhum H. Xxxx bin Xxxx dan almarhumah Hj. Xxx binti Xxxx ;

Hal. 56 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi para Tergugat atas perkara aquo dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat tentang Pembatalan atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 153/Pdt.P/2022/PA-YK harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp195.000,00** (Seratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs..Hj.Husniwati dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan para Tergugat dan Kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis,

Hal. 57 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses	: Rp	75.000
Biaya Pgl P.	: Rp	Nihil
Biaya Pgl T1, T2, T3	: Rp	30.000,00
PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00
PNBP Pgl I T1, T2, T3	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>195.000,00</b>

(Seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 58 dari 58 Hal. Pen. No. 211/Pdt.G/2023/PA.YK